

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PUSAKA
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PUSAKA KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMPAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Pusaka Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan (median Sungai Sambas Besar), Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas (median Sungai Sambas Besar), Desa Mensere Kecamatan Tebas, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, Desa Matang Labong Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau), Desa Maktangguk Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau), dan Desa Segedong Kecamatan Tebas.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan (median Sungai Sambas Besar), Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas (median Sungai Sambas Besar), dan Desa Mensere Kecamatan Tebas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mensere Kecamatan Tebas dan Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matang Labong Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau) dengan Desa Maktangguk Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau) dan Desa Segedong Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau); dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan (median Sungai Sambas Besar) dan Desa Segedong Kecamatan Tebas.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan (median Sungai Sambas Besar) dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas (median Sungai Sambas Besar), dimulai dari: titik sisi paling Barat Desa Pusaka Kecamatan Tebas berada di Median Sungai Sambas yang merupakan pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas dengan Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan ke arah Timur Laut menyusuri median Sungai Sambas Besar menuju sisi paling utara Desa Pusaka Kecamatan Tebas berada di Median Sungai Sambas yang merupakan pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Dusun Pantai, Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Dusun Bumi Asih, Desa Mensere Kecamatan Tebas, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Desa Mensere Kecamatan Tebas, dimulai dari:
 1. TK 61.01.04.2009-04.2010-04.2012-000 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 48,530''$ LU dan $109^{\circ} 07' 19,168''$ BT merupakan simpul pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Beliung, Desa Pusaka Kecamatan Tebas, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-04.2012-000 ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-001 terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Beliung, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 44,500''$ LU dan $109^{\circ} 07' 10,500''$ BT, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-001 ke arah Barat Laut, menyusuri batas tanah milik masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-002 yang berada di tepi parit terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Beliung, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 52,800''$ LU dan $109^{\circ} 07' 04,300''$ BT, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-002 ke arah Timur Laut, menyusuri tepi parit menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-003 yang berada di tepi parit terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 57,0''$ LU dan $109^{\circ} 07' 09,8''$ BT, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-003 ke arah Utara, menyusuri tepi parit menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-004 yang berada di tepi parit terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting,

- Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 58,100''$ LU dan $109^{\circ} 07' 09,200''$ BT, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-004 ke arah Timur Laut, menyusuri Jalan Tani Mensere menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-005 yang berada di tepi Jalan Tani Mensere terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 59,2''$ LU dan $109^{\circ} 07' 10,8''$ BT, telah disepakati;
 7. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-005 ke arah Utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-006 yang berada di parit batas Desa Mensere dengan Pusaka terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 22,400''$ LU dan $109^{\circ} 06' 57,200''$ BT, telah disepakati;
 8. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-006 ke arah Timur Laut, menyusuri menyusuri tepi parit menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-007 berada di tepi Parit Box Culvert terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 23,500''$ LU dan $109^{\circ} 06' 58,700''$ BT, telah disepakati;
 9. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-007 ke arah Utara, memotong Jalan Ahmad Yani (Penghubung Pemangkat – Sambas) kemudian menyusuri median Parit Tanggul Mensere menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-008 berada di tengah jembatan perkebunan atau median Parit Tanggul Mensere terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 32,900''$ LU dan $109^{\circ} 06' 52,600''$ BT, telah disepakati;
 10. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-008 ke arah Barat, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-009 terletak di Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 32,200''$ LU dan $109^{\circ} 06' 50,800''$ BT, telah disepakati;
 11. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-009 ke arah Barat Laut menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-010 terletak di Dusun Bumi Asih, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 39,300''$ LU dan $109^{\circ} 06' 43,400''$ BT, telah disepakati;
 12. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-010 ke arah Timur Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-011 terletak di Dusun Bumi Asih, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 40,2''$ LU dan $109^{\circ} 06' 44,1''$ BT, telah disepakati;
 13. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-011 ke arah Barat Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-012 terletak di Dusun Bumi Asih, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 53,900''$ LU dan $109^{\circ} 06' 25,600''$ BT, telah disepakati;
 14. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-012 ke arah Barat Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-013 terletak di Dusun Bumi Asih, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 01,3''$ LU dan $109^{\circ} 06' 19,7''$ BT, telah disepakati;
 15. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-013 ke arah Barat Laut, menyusuri dan mengikuti Parit Tanggul Mensere menuju ke muara parit dengan TK 61.01.04.2009-04.2010-014 terletak di Dusun Bumi Asih, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan koordinat $01^{\circ} 13' 12,693''$ LU dan $109^{\circ} 06' 10,575''$ BT, telah disepakati; dan

16. Dari TK 61.01.04.2009-04.2010-014 ke arah Barat Laut menuju ke median Sungai Sambas Besar, yang merupakan sisi paling utara Desa Pusaka Kecamatan Tebas berada di Median Sungai Sambas yang merupakan pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Dusun Pantai, Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Dusun Bumi Asih, Desa Mensere Kecamatan Tebas, telah disepakati.
- (3) Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dimulai dari:
1. TK 61.01.04.2010-04.2012-04.2019-000 koordinat $1^{\circ} 10' 20,968''$ LU dan $109^{\circ} 7' 20,637''$ BT, merupakan titik simpul pertemuan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Matang Labong dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik titik pertemuan ini terletak di Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Senyawan, Desa Matang Labong Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kecamatan Tebas, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-04.2019-000 ke arah Utara, menyusuri parit menuju ke TK 61.01.04.2010-04.2012-001 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 23,3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 20''$ BT yang berada pada wilayah Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan RT Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di tepi Sungai Sebangkau, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-001 ke arah Utara, menyusuri parit dan memotong jalan Pusaka menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-002 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 27,2''$ LU dan $109^{\circ} 7' 18,9''$ BT yang berada pada wilayah Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di tepi Jalan Pusaka di samping Pos Kamling Desa Pusaka, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-002 ke arah Utara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-003 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 37''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16,8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di persawahan masyarakat, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-003 ke arah Timur, menyusuri batas tanah dan persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-004 dengan titik koordinat $1^{\circ} 10' 37,5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 18,8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-004 ke arah Utara, menyusuri persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-005 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 49,6''$ LU dan $109^{\circ} 7' 15,4''$ BT yang berada pada Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 7. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-005 ke arah Utara, menyusuri persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-006 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 1,3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 11,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 8. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-006 ke arah Timur, menyusuri persawahan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-007 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 2,2''$ LU dan $109^{\circ} 7' 13,9''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas, telah disepakati;

9. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-007 ke arah Utara, menyusuri persawahan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-008 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 2.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 13.9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
10. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-008 ke arah Timur Laut, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-009 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 3.2''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14.8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
11. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-009 ke arah Utara, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-010 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 4.3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14.4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di persawahan dan batas tanah masyarakat, telah disepakati;
12. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-010 ke arah Timur, menyusuri persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-011 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 4.4''$ LU dan $109^{\circ} 7' 15''$ BT berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di persawahan dan batas tanah masyarakat, telah disepakati;
13. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-011 ke arah Utara, menyusuri persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-012 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 6''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14.4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di persawahan dan batas tanah masyarakat, telah disepakati;
14. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-012 ke arah Timur, menyusuri persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-013 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 6.8''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16.3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di persawahan dan batas tanah masyarakat, telah disepakati;
15. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-013 ke arah Utara, menyusuri persawahan dan perkebunan jeruk masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-014 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 7.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di persawahan dan batas tanah masyarakat, telah disepakati;
16. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-014 ke arah Timur, menyusuri persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-015 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 8.3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 17.7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di persawahan dan perkebunan batas tanah masyarakat, telah disepakati;
17. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-015 ke arah Utara, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-016 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 11''$ LU dan $109^{\circ} 7' 17.1''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
18. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-016 ke arah Timur, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-

- 04.2012-017 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 12.8''$ LU dan $109^{\circ} 7' 21.6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
19. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-017 ke arah Utara, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-018 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 18.7''$ LU dan $109^{\circ} 7' 20.6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 20. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-018 ke arah Timur Laut, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-019 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 22.8''$ LU dan $109^{\circ} 7' 29.5''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 21. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-019 ke arah Utara, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-020 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 33.9''$ LU dan $109^{\circ} 7' 23.4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Beliung, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 22. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-020 ke arah Timur, menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2012-021 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 34.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 24.7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Beliung, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan titik ini berada di batas tanah masyarakat, telah disepakati; dan
 23. Dari TK 61.01.04.2010-04.2012-021 ke arah Utara, menyusuri batas tanah dan persawahan masyarakat menuju TK 61.01.04.2009-04.2010-04.2012-000 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 48,530''$ LU dan $109^{\circ} 07' 19,168''$ BT merupakan simpul pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Dusun Beliung, Desa Pusaka Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- (4) Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Labong Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau), Desa Maktangguk Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau) dan Desa Segedong Kecamatan Tebas (median Sungai Sebangkau), dimulai dari sisi Timur median Sungai Sebangkau ditandai dengan TK 61.01.04.2010-04.2012-04.2019-000 ke arah Barat menyusuri median Sungai Sebangkau menuju sisi Barat Sungai Sebangkau merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas dengan Dusun Karya Tani, Desa Maktangguk Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- (5) Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Desa Segedong Kecamatan Tebas, dimulai dari:
1. Sisi Timur median Sungai Sebangkau yang merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas dengan Dusun Karya Tani, Desa Maktangguk Kecamatan Tebas ditarik ke arah Barat menyusuri median Sungai Sebangkau dilanjutkan ke arah Utara menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-001 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 16,421''$ LU dan $109^{\circ} 6' 34,124''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;

2. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-001 ke arah Utara menyusuri batas tanah masyarakat yang merupakan areal sawah menuju TK TK 61.01.04.2010-04.2011-002 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 30,505''$ LU dan $109^{\circ} 6' 31,101''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-002 ke arah Timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-003 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 31,085''$ LU dan $109^{\circ} 6' 33,376''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-003 ke arah Utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-004 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 34,227''$ LU dan $109^{\circ} 6' 32,955''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-004 ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-005 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 34,845''$ LU dan $109^{\circ} 6' 35,930''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-005 ke arah Utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-006 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 39,761''$ LU dan $109^{\circ} 6' 35,189''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
7. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-006 ke arah Timur ± 15 meter kemudian arah Utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-007 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 44,936''$ LU dan $109^{\circ} 6' 35,386''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
8. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-007 ke arah Timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-008 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 46,709''$ LU dan $109^{\circ} 6' 40,323''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Sekadim, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Senseng, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
9. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-008 ke arah Utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-009 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 46,681''$ LU dan $109^{\circ} 6' 12,017''$ BT yang berada di belakang Gudang Semen pada pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Limau Manis, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
10. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-009 ke arah Utara menyusuri batas Gudang Semen menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-010 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 52,083''$ LU dan $109^{\circ} 6' 11,979''$ BT yang berada di depan Gudang Semen dan sisi Selatan Jalan Raya Ahmad Yani pada pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
11. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-010 ke arah Barat menyusuri sisi Selatan Jalan Raya Ahmad Yani menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-011 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 51,070''$ LU dan $109^{\circ} 6' 10,343''$ BT yang berada sisi Selatan Jalan Raya Ahmad Yani pada pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;

12. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-011 ke arah Barat Laut memotong Jalan Raya Ahmad Yani menyusuri sisi Barat jalan usaha tani kemudian menyusuri batas tanah masyarakat dan parit menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-012 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 14,334''$ LU dan $109^{\circ} 5' 50,588''$ BT yang berada pada pertigaan jalan usaha tani merupakan pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
13. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-012 ke arah Barat Laut menyusuri batas tanah masyarakat kemudian ke arah Barat Daya ± 15 meter menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-013 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 19,078''$ LU dan $109^{\circ} 5' 45,137''$ BT yang berada pada Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
14. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-013 ke arah Barat Laut ± 195 meter menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-014 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 23,842''$ LU dan $109^{\circ} 5' 40,987''$ BT yang berada pada Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
15. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-014 ke arah Barat Daya ± 8 meter ke arah Barat Laut menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-015 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 23,716''$ LU dan $109^{\circ} 5' 40,764''$ BT yang berada pada Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
16. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-015 ke arah Barat Laut menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-016 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 25,628''$ LU dan $109^{\circ} 5' 39,061''$ BT yang berada pada Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati;
17. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-016 ke arah Timur Laut menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-017 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 33,999''$ LU dan $109^{\circ} 5' 45,370''$ BT yang berada pada Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas, telah disepakati; dan
18. Dari TK 61.01.04.2010-04.2011-017 ke arah Barat Laut menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2010-04.2011-018 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 41,201''$ LU dan $109^{\circ} 5' 39,167''$ BT yang berada pada Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dan Dusun Sempadung Desa Segedong Kecamatan Tebas, titik ini sekaligus menjadi acuan batas desa ke arah Barat Laut menuju median Sungai Sambas Besar dan menjadi titik terakhir batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Desa Segedong Kecamatan Tebas yang terletak pada pertemuan Dusun Puting, Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan Dusun Sempadung, Desa Segedong Kecamatan Tebas dengan Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Pusaka Kecamatan Tebas adalah $\pm 954,57$ ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Pusaka Kecamatan Tebas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBAYAN
KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

PETA ADMINISTRASI BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.01.2011
DESA SEBAYAN
KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi

**DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.01.2011-06.2005-001	109° 20' 52,093"	1° 24' 58,996"	316.213	156.618
TK 61.01.01.2011-14.2001-001	109° 20' 52,317"	1° 24' 12,823"	316.188	156.301
TK 61.01.01.2011-01.2024-000	109° 20' 41,600"	1° 23' 45,000"	315.856.12	154.374.28
TK 61.01.01.2011-01.2024-001	109° 20' 14,072"	1° 23' 40,142"	315.003	154.198
TK 61.01.01.2011-01.2024-003	109° 19' 43,878"	1° 23' 12,503"	314.071	153.362
TK 61.01.01.2011-01.2024-002	109° 19' 46,713"	1° 22' 43,604"	314.158	152.462
TK 61.01.01.2011-01.2024-001	109° 19' 47,233"	1° 22' 41,819"	314.174.04	152.407.14
TK 61.01.01.2010-01.2024-000	109° 19' 39,984"	1° 22' 35,336"	313.733.43	152.208.42
TK 61.01.01.2010-01.2011-003	109° 19' 18,307"	1° 22' 49,282"	313.280	152.637
TK 61.01.01.2010-01.2011-004	109° 19' 11,556"	1° 22' 46,796"	313.074.34	152.560.8
TK 61.01.01.2010-01.2011-003	109° 18' 58,321"	1° 22' 42,561"	312.662	152.431
TK 61.01.01.2010-01.2011-002	109° 18' 53,323"	1° 22' 19,989"	312.507	151.738
TK 61.01.01.2010-01.2011-001	109° 18' 39,239"	1° 22' 18,699"	312.071.58	151.698.47
TK 61.01.01.2009-01.2010-01.2011-000	109° 18' 37,440"	1° 22' 8,658"	312.021.06	151.428.95
TK 61.01.01.2009-01.2011-003	109° 18' 31,502"	1° 22' 10,947"	311.832.22	151.460.34
TK 61.01.01.2009-01.2011-002	109° 18' 32,878"	1° 22' 17,092"	311.885.61	151.449.24
TK 61.01.01.2009-01.2011-001	109° 18' 18,150"	1° 22' 22,505"	311.419.71	151.815.85
TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000	109° 18' 13,381"	1° 22' 34,587"	311.272.52	152.187.07
TK 61.01.01.2008-01.2011-001	109° 18' 12,820"	1° 22' 48,270"	311.255.5	152.607.27
TK 61.01.01.2008-01.2011-002	109° 18' 17,161"	1° 22' 48,270"	311.389.7	152.824.79
TK 61.01.01.2008-01.2011-06.2002-000	109° 18' 10,738"	1° 23' 20,586"	311.191.73	153.800.03
TK 61.01.01.2002-06.2011-001	109° 18' 30,006"	1° 23' 27,136"	311.787.63	153.800.82
TK 61.01.01.2002-06.2011-002	109° 18' 25,084"	1° 23' 35,457"	311.638.68	154.256.81
TK 61.01.01.2011-06.2002-06.2004-000	109° 18' 31,045"	1° 23' 48,774"	311.820.22	154.459.29
TK 61.01.01.2011-06.2004-001	109° 18' 21,108"	1° 23' 56,394"	312.786.45	154.714.15
TK 61.01.01.2011-06.2004-002	109° 18' 19,156"	1° 23' 55,704"	312.998.54	154.877.44
TK 61.01.01.2011-06.2004-003	109° 18' 20,222"	1° 24' 1,188"	313.711.06	155.183.25
TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2008-000	109° 18' 27,200"	1° 24' 36,991"	313.881.09	155.948.53
TK 61.01.01.2011-06.2005-001	109° 18' 46,071"	1° 25' 2,239"	314.264.83	156.719.93
TK 61.01.01.2011-06.2005-002	109° 20' 43,929"	1° 24' 52,384"	313.898.05	156.416.83

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau di Indonesia.
 - Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekam Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geoeye Quickbird tahun 2005 - 2014.
 - Hasil penegasan batas desa dan pelacakan lapangan tahun 2022.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa berdampingan Tahun 2022.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sambas. Penarikan garis batas desa ini berdasarkan hasil kesepakatan di tahun 2022 di dalam berita acara kesepakatan menjadi dasar dalam deskripsi penarikan garis batas desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Sebayan Kecamatan Sambas, hasil pelacakan lapangan di tahun 2022.